

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAMPUNG/KELURAHAN
TAHUN 2023-2026**



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KAMPUNG/KELURAHAN

Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Provinsi Lampung 34596 Telp. (0726) 7575380 Fax (0726) 7575380
Email : dpmkktulangbawang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KAMPUNG/KELURAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 800/098/V.11/TB/VII/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KAMPUNG/KELURAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG KABUPATEN
TULANG BAWANG

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KAMPUNG/KELURAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Tulang Bawang
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang;
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini merupakan acuan dalam :
1. Perencanaan jangka menengah;
 2. Perencanaan tahunan;
 3. Penetapan kinerja;
 4. Pemantauan, pengendalian dan pengukuran kinerja
 5. Evaluasi kinerja, dan ;
 6. Pelaporan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 25 Juli 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KAMPUNG/KELURAHAN
KABUPATEN TULANG BAWANG,



Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPD (2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase kampung mandiri	persen	3,31	3,31	3,97	4,64	5,30
2	Persentase kampung/ kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	persen	73,96	74,00	74,52	74,80	75,08
3	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan	nilai	65,00	70,00	72,00	73,00	75,00

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG/KELURAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Target				Penanggung Jawab
					2023	2024	2025	2026	
1	terwujudnya peningkatan kualitas kesejahteraan dan kemandirian masyarakat kampung/kelurahan	meningkatkan kampung berstatus mandiri	Persentase Kampung Mandiri	(Jumlah Kampung Mandiri/Jumlah kampung keseluruhan) x 100%	3,31	3,97	4,64	5,3	Bidang Pengembangan dan Pembangunan Kampung/Kelurahan
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kampung aktif	(Jumlah LPM aktif/jumlah LPM keseluruhan) x 100%	74	74,52	74,8	75,08	Bidang Pengembangan dan Pembangunan Kampung/Kelurahan dan Bidang Sosial Budaya Masyarakat
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas bersih dan transparan	meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan	Hasil Penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah oleh Inspektorat	70,00	72,00	73,00	75,00	DPMKK


 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN KAMPUNG/KELURAHAN
 KABUPATEN TULANG BAWANG,
ARIANTO, S.STP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19791021 199810 1 001